



SALINAN PENETAPAN

Nomor **89/Pdt.P/2022/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 12 November 1985 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan identitas dalam akta cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk, tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2012 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam dan Negara di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, sebagaimana pada Register Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 7 November 2012 ;
2. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang Pemohon telah bercerai;
3. Bahwa selanjutnya pada Register Akta Cerai Pemohon tertulis nama: **PEMOHON** yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan dokumen pribadi pemohon, antara lain, KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran;

4. Bahwa nama yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon bernama **PEMOHON**, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Cerai Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **PEMOHON** yang tercatat dalam Kutipan Register Akta Cerai Nomor: XXX sebenarnya adalah **PEMOHON**;
3. Memohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Agama Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXX tanggal 29-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 29-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon tanggal 12 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh MI Condong Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 25 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Honorer guru, bertempat tinggal di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah PEMOHON;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah bercerai pada tanggal 25 Juni 2013 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam akta cerainya PEMOHON, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama PEMOHON, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu PEMOHON;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon adalah PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan PEMOHON atau PEMOHON yang

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nama dari Nening Purwadiningsih binti Udin, kecuali nama PEMOHON atau PEMOHON yang merupakan istri dari Nana Karna bin Tohari adalah dua nama yang sebenarnya adalah Pemohon yaitu yang benar bernama PEMOHON;

- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta cerainya, yang seharusnya PEMOHON ternyata tertulis PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon dan untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum);

2. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Honorer guru, bertempat tinggal di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah bercerai pada tanggal 25 Juni 2013 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam akta cerainya PEMOHON, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama PEMOHON, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon adalah PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan PEMOHON atau PEMOHON yang merupakan nama dari Nening Purwadiningsih binti Udin, kecuali nama PEMOHON atau PEMOHON yang merupakan istri dari Nana Karna bin Tohari adalah dua nama yang sebenarnya adalah Pemohon yaitu yang benar bernama PEMOHON;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta cerainya, yang seharusnya PEMOHON ternyata tertulis PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon dan untuk untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam akta cerai Nomor 0861/AC/2013/PA.Tmk tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh #1324 yang berbeda dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijasah, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain". Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam Akta Cerai bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang perbaikan nama yang tercantum dalam akta cerai yang bersangkutan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.... dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.... merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jis. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, telah terbukti Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai), terbukti bahwa Pemohon dengan Nening Purwadiningsih binti Udin telah bercerai pada tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan di dalam akta cetai tersebut nama Pemohon tertulis PEMOHON;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 tersebut maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P... telah terbukti bahwa nama Pemohon tertulis PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti pula bahwa yang dimaksud dengan PEMOHON adalah orang yang sama dengan PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan Nening Purwadiningsih binti Udin telah bercerai pada tanggal 25 Juni 2013 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai dengan akta cerai Nomor 0861/AC/2013/PA.Tmk dan di dalam Akta Cerai tersebut nama Pemohon tertulis PEMOHON;
2. Bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis PEMOHON;
3. Bahwa PEMOHON adalah orang yang sama dengan PEMOHON;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan ini untuk untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama/identitas orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/biodata dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bisa mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan ; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Akta Cerai yaitu tertulis PEMOHON sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis PEMOHON;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Akta Cerai tertulis PEMOHON adalah orang yang sama dengan nama PEMOHON sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen Akta Cerai adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyalarsan, penyeragaman dan perbaikan/pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidaklengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi Pengadilan Agama setempat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas/nama sebagaimana penetapan ini kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **PEMOHON** yang tercatat dalam Kutipan Register Akta Cerai Nomor: XXX sebenarnya adalah **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mencatat perbaikan nama sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Iyus Mohamad Yusuf., S.Ag

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)